

## **STUDI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BEBAKUNG KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Danel<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pengawasan sebelum distribusi ADD dilaksanakan, pengawasan pada saat distribusi ADD dilaksanakan dan pengawasan setelah distribusi ADD dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa bebakung, terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses pengawasan terhadap pendistribusian anggaran alokasi dana desa, dampak pelaksanaan fungsi pengawasan BPD akan terlihat pada target yang di capai dari pendistribusian alokasi dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.*

*Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bebakung belum optimal dalam melakukan pengawasan hal tersebut dapat dilihat dari kinerja BPD dalam merumuskan agenda perencanaan masih sangat kurang dan peran aktif BPD dalam melakukan pengawasan langsung belum berdasarkan standar operasional pengawasan BPD serta koordinasi antar anggota BPD dalam berkerjasama melakukan pengawasan dilapangan. Faktor lain disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap fungsi dan tugasnya selaku BPD serta latarbelakang pendidikan yang rendah menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap distribusi ADD dilaksanakan.*

**Kata Kunci :** *Fungsi Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Danel.yasi91@gmail.com

menyatakan “pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul Daerah-Daerah yang bersifat istimewa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. Kedudukan yang penting inilah telah menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.

Pentingnya keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa dan era otonomi Desa, tentu saja membuat Pemerintah Desa Bebakung juga tidak ketinggalan untuk mewujudkannya. Diharapkan dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa ini masyarakat Desa Bebakung dapat ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan Desa, Dengan demikian demokrasi yang ingin diwujudkan benar-benar dapat terwujud.

Faktor lain yang menjadi penghambat fungsi pengawasan BPD Desa Bebakung dalam pengawasan, yaitu pengawasan hanya dilakukan oleh segelintir orang dalam menjalankan pengawasan tersebut dan seringkali tidak efektif dengan membawa urusan-urusan pribadi ataupun kelompok. Segelintir anggota BPD yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah anggota BPD yang tidak memiliki kompeten memadai dan kemampuan yang tinggi dalam bidang pengawasan serta mempunyai latar belakang yang kurang baik pasca persaingan yang terjadi saat Pemilu Kades (Pemilihan Umum Kepala Desa). Sedangkan anggota BPD Desa Bebakung yang cukup memiliki kemampuan menjalankan fungsi pengawasan karena dilihat dari latar belakang kemampuan dan pengalamannya di bidang pemerintahan justru disibukkan dengan urusan pekerjaan di luar dan cenderung bersifat pasif.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *pertama*, Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung? *Kedua*, Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengawasan***

Pengawasan merupakan fungsi manajer yang terakhir setelah fungsi-fungsi yang sebelumnya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menyusun tenaga kerja dan memberi perintah dalam hubungan untuk menyelamatkan jalannya suatu sistem pemerintahan kepada tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan memiliki hubungan erat dengan perencanaan.

Apabila diklasifikasikan lebih lanjut, maka akan terdapat bermacam-macam pengawasan yang lazim dilakukan. Manullang (2005) mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan sasaran, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan inventaris (inventory control). Pengawasan produksi (production control). Pengawasan pemeliharaan (maintenance control). Pengawasan kualitas (quality control), pengawasan penjualan (advertising control) dan pengawasan biaya (cost control).
2. Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan terdiri atas:
  - a. Preventive control, pengawasan sebelum pelaksanaan dimulai.
  - b. Repressive control, pengawasan setelah pelaksanaan dilakukan.
  - c. In process control, pengawasan pada saat pelaksanaan dilakukan.
3. Berdasarkan status dan wewenang dari pihak yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan terbagi atas formal control, yakni pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan informal control, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan dan wewenang khusus atas bidang yang dikontrolnya.
4. Berdasarkan tingkat pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas administrative control (pengawasan yang dilakukan dalam rangka tujuan dan kebijaksanaan organisasi, serta menyangkut pengawasan atas sikap, tingkah laku dan cara berpikir dalam berorganisasi) dan operative control (pengawasan yang dilakukan di tingkat teknis pelaksanaan).
5. Berdasarkan lingkungan dari mana yang melakukan pengawasan, maka pengawasan terbagi kepada internal control (pengawasan yang dilakukan dalam lingkungan organisasi tertentu dan dijalankan oleh pimpinan di lingkungan yang bersangkutan) dan external control (pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar lingkungan organisasi yang bersangkutan).

Manullang (2005) juga menawarkan beberapa teknik pengawasan sebagai Berikut:

1. Personal observation/personal inspection (peninjauan pribadi). Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau.
2. secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan secara langsung.
3. Oral report (laporan lisan). Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta yang ingin diketahui terutama sekali mengenai hasil sesungguhnya (actual result) yang dicapai bawahan melalui laporan lisan yang diberikan bawahan dalam suatu kontak wawancara.
4. Written report (laporan tertulis). Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepadanya.
5. Control by exception (pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus atau istimewa).

### ***Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)***

Berdasarkan Undang-Undang yang baru dibentuk yaitu Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Pada Pasal 55 bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa terdapat dua lembaga pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa, bersama kepala desa, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. BPD mempunyai hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan
2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### ***Mekanisme Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa***

1. Anggota BPD dalam melakukan pengawasan terlebih menentukan dengan jelas obyek yang akan diawasi, parameter, serta indikator penilaian obyek pengawasan.
2. Anggota BPD dalam pengumpulan data dan informasi yang akurat, dapat melakukan cross-check atau klarifikasi data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dirumuskan guna menjadi bahan rapat BPD.
3. Hasil pengawasan BPD kemudian dimusyawarahkan dalam rapat BPD dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rapat tersebut, hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi keputusan BPD

### ***Unsur Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa***

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD sebagai unsur pelayanan. Sekretariat BPD ini dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan perangkat desa.

Adapun tugas sekretaris BPD ini adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dari dalam dan diluar BPD.
- b. Mengelola keuangan yang menjadi keperluan kegiatan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Membuat Agenda/jadwal rapat/sidang dan kegiatan BPD lainnya.
- d. Mengatur segala keperluan yang diperlukan dalam persidangan BPD.

### ***Pemerintah Desa***

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
  - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### ***Desa***

Apabila ditinjau dari sudut geografis, desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Atau Kota, sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi, dan desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deksriptif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Kaelan (2005:5) mengartikan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian sosial, budaya dan filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Model metode ini dalam pengamatan terhadap data penelitian tidak dibatasi dan diisolasi dengan variabel, populasi, sample serta hipotesis. Demikian pula model kualitatif tidak menggunakan model kuantum serta pengukuran secara kuantitatif. Oleh karena itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu

pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis model interaktif Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2005:89)“ analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian”. Jadi teknik analisis data adalah suatu metode yang menjadi dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode pendekatan sosial. Informasi dan data-data penelitian dicari dan diperoleh secara langsung dari sampel atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun penjelasan mengenai gambar analisis data model model interaktif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Display Data*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, dan atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sebelum Distribusi ADD dilaksanakan di desa bebakung masih banyak mengalami kekurangan atau dengan kata lain jauh dari kata efektif. Hal ini terlihat pada kinerja BPD yang kurang maksimal dalam menjalankan proses pengawasan serta kurangnya pengetahuan terhadap tugas dan fungsinya sebagai BPD kemudian kurangnya keterlibatan dalam persiapan agenda perumusan perencanaan yang menjadi sasaran dalam mengalokasikan ADD serta terjadi ketimpangan antara pemerintah desa dengan BPD, dimana pemerintah desa lebih dominan dalam hal agenda perencanaan distribusi ADD.
2. Pengawasan BPD pada saat pelaksanaan distribusi alokasi dana desa masih menjadi salah satu faktor utama kegagalan dalam pembangunan di desa Bebakung. Hal ini ditandai dengan Pengawasan yang dilakukan BPD Pada Saat distribusi ADD dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme pengawasan dan standar operasional pengawasan yang telah ditentukan, dan kurangnya Peran aktif BPD dalam melakukan pengawasan langsung dilapangan pada saat distribusi ADD dilaksanakan, kemudian indikator lainnya yaitu kurangnya Koordinasi antara anggota BPD, dengan dalih memiliki kesibukan lain diluar dari pekerjaan sebagai BPD.

3. Pengawasan Setelah Distribusi ADD dilaksanakan juga mengalami hambatan, hal tersebut terindikasi dari kurangnya pengawasan BPD dalam proses penganggaran yang bersumber pada ADD sehingga evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, terlihat anggota BPD tidak mengetahui dari mana dan bagaimana mengevaluasinya. Sejauh ini penggunaan anggaran alokasi dana desa yang direalisasikan ke dalam program kerja desa dan kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai langsung oleh ADD lepas dari skala prioritas. kurangnya evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Bebakung sebagai pelaksana dan penyelenggara dari setiap rencana pembangunan desa. Serta Kurangnya inisiatif BPD dalam meningkatkan pengawasan distribusi ADD pada tahun berikutnya.
4. Upaya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung bertujuan meningkatkan pengawasan yang efektif namun secara umum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bebakung belum optimal dalam melakukan pengawasan hal tersebut dapat dilihat dari kinerja BPD dalam merumuskan agenda perencanaan masih sangat kurang dan peran aktif BPD dalam melakukan pengawasan langsung belum berdasarkan standar operasional pengawasan BPD serta koordinasi antar anggota BPD dalam berkerjasama melakukan pengawasan dilapangan. Faktor lain disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap fungsi dan tugasnya selaku BPD serta latarbelakang pendidikan yang rendah menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap distribusi ADD dilaksanakan. Dilain hal pelatihan dan pembinaan dari Pemda kurang dimanfaatkan untuk mengetahui secara jelas fungsi dan tugasnya sebagai BPD sehingga, serta laporan pertanggungjawaban desa atas penggunaan ADD kurang di awasi sehingga pemerintah desa lebih mendominasi dalam penggunaan ADD. Sehingga ADD yang merupakan sumber anggaran harus di awasi di monitoring dan dievaluasi setiap tahunnya agar distribusi ADD dapat mencapai tujuan sesuai target.

### **Saran**

1. Berkenaan dengan pengawasan sebelum distribusi anggaran alokasi dana desa dilaksanakan merupakan proses yang menentukan kemana akan distribusi anggaran alokasi dana desa di arahkan. Maka sangat diharapkan Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki peran penting dalam mengawasi proses sebelum anggaran distribusikan menjadi tugas utama BPD di Desa Bebakung tidak hanya sekedar menyetujui akan tetapi mensurvei secara komprehensif dari setiap aspek distribusi ADD di arahkan baik dalam segi pembangunan fisik maupun non fisik serta pengadaan barang,jasa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini peran BPD benar-benar diharapkan mampu merampung menetapkan rencana kerja desa setiap tahun yang dibiayai dari anggaran alokasi dana desa yang benar-benar sesuai kondisi dan

kebutuhan Desa, agar tujuan dari distribusi anggaran ADD tepat sasaran dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

2. Berkenaan dengan pengawasan pada saat distribusi alokasi dana desa dilaksanakan merupakan proses pengawasan yang paling urgen pada saat pendistribusian alokasi dana desa. Maka sangat diharapkan fungsi BPD mengiringi selama proses saat distribusi ADD di laksanakan melalui monitoring yang aktif dilapangan. Melihat kondisi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bebakung kurang aktif dalam mengawasi pada saat pelaksanaan distribusi alokasi dana desa, akan membuka ruang atau peluang-peluang terjadinya penyimpangan pada saat distribusi alokasi dana desa di laksanakan. Maka berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 61 fungsi Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang strategis mengawasi selama proses saat distribusi alokasi dana desa di laksanakan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bebakung benar berfungsi berdasarkan peraturan yang sudah berlaku. Dalam hal ini pengawasan perlu diaktifkan dan ditegaskan agar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bebakung dalam proses penggunaan anggaran alokasi dana desa memiliki tujuan dan manfaat yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.
3. Sehubungan dengan pengawasan setelah distribusi alokasi dana desa dilaksanakan, maka sangat di harapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD). Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta keterangan kepada Pemerintah Desa apabila ada terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa. Melalui pengawasan yang aktif di yakini akan terwujud suatu keseimbangan dan dan keadilan dalam pemerataan pembangunan Desa Bebakung. BPD juga sangat diharapkan memonitoring setiap pembuatan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa di setiap lini kegiatan adan aktifitas pengadaan barang maupun jasa. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD). Tujuan dari pengawasan BPD diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat Desa Bebakung serta dalam rangka mendorong kemajuan Desa Bebakung.

### ***Daftar Pustaka***

- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA. 2004. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara
- Rahardjo Adisasmata. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2006
- Dwipayana, Ari, Abdur Rozaki, Arie Sujito, Sukasmanto, Sutoro Eko. 2004. *Promosi Otonomi Desa*.

- IRE Press. Yogyakarta. 7 Dwipayana, Ari, (dkk.). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*
- Soemantri, Bambang T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus media. Bandung.
- Anonim. 2004 *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi*: IRE Press Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Moleong J, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Dr. Hanif Nurcholis, M.Si.2011. *Pemerintahan Desa*: penerbit erlangga Dr. H.M. Safi'I, M.Si.2009.*Manajemen Pembangunan Daerah*. Averroes Press
- Prof.Drs. HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*: Fokus Media
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Madah University.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Rozaki,Abdur.DKK.2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press..
- Sukasmanto, dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Dokumen-Dokumen :**

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 7 Tahun 2008, Tentang *Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
2004. *Undang- undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.Bandung: Penerbit Fermana.
2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
2006. *PPRI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Bandung: Fokus media
2006. *Undang-undang Otonomi Daerah 2006*. Jakarta : Pressindo

**Sumber Internet :**

- <http://bpddesayang.blogspot.com/2012/10/kinerja-badan-permusyawaratan-des.html>
- <http://peraturan.tentang.desa.blogspot.com/>
- <http://rajawaligaruda.pancasila.blogspot.com/2014/03/memahami-subtansi-UU-Nomor-6-tahun-2014.html>